

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi ini dapat dipahami dengan baik bahwa pernikahan bukan hanya untuk melegitimasi hubungan seksual, namun substansi membentuk keluarga yang bahagia, serasi, dan bersahabat di antara pasangan. Selain itu, pernikahan juga mengandung pengaturan yang disucikan antara pasangan dalam membingkai keluarga bahagia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaaqon gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ini semata-mata dengan tujuan akhir kemaslahatan semua dan untuk memperkuat kesucian ikatan.³

¹ UU RI No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet, 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008),7.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakayyuyhat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

³ Komedi Jakfar, *hukum keluarga islam*, (bandar lampung: Arjasa Pertama, 2020), 54.

Kehamilan merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh sang pencipta kepada seorang wanita yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini, karena kehamilan tersebut membawa kebahagiaan bagi seorang wanita setelah dirinya menikah. Peran sebagai seorang ibu merupakan salah satu kedudukan tertinggi bagi seorang wanita, namun faktanya tidak semua ibu dapat merasakan kebahagiaan terhadap anugerah tersebut. Hal ini disebabkan beberapa kondisi yang terjadi kepada seorang ibu yang merasakan tekanan pada jiwanya ketika dia sedang hamil, kondisi tersebut diantaranya adalah perasaan sedih, cemas, marah, lelah hingga merasa dirinya tidak layak menjadi seorang ibu, bahkan sampai merasakan putus asa dan tidak dapat menjalani kehidupannya. Akibat yang terjadi terhadap beberapa wanita yang mengalami kondisi tersebut berdampak terhadap anaknya seperti kurang kasih sayang penuh dan bermalasan dalam mengurus anak, sehingga dapat menimbulkan rasa ingin melakukan penganiayaan sehingga membunuh anaknya sendiri. Hal ini terjadi akibat kondisi emosional dari seorang wanita pasca melahirkan yang sangat beragam.⁴

Seperti penjelasan dari ibu Rani yang saat ini mengalami *Baby blues* tersebut beliau berkata “Awalnya, perasaan saya sangat campur aduk. Saya merasa sangat bahagia melihat bayi saya, tetapi di sisi lain, saya juga merasa sangat tertekan dan cemas. Saya mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba, yang membuat saya merasa tidak stabil. Kadang-kadang saya bisa merasa

⁴ Ardhana Pratoga, *Faktor Depresi Pada Ibu Pasca-Melahirkan Dan Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Selemba medika, 2009), 16.

sangat senang, dan tiba-tiba saya merasa sangat sedih tanpa alasan yang jelas”.⁵ Penjelasan beliau dapat kita pahami bahwa baby blues adalah hal yang biasa dan bukan indikasi kegagalan pribadi dapat membantu Bu Rani merasa lebih diterima dan tidak sendirian. Penanganan yang tepat dapat membantu meringankan gejala dan memastikan transisi yang lebih lancar ke kehidupan sebagai ibu baru.⁶

Selain menjadi seorang istri seorang ibu memiliki peran penting seperti kewajiban untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak. Pada masa transisi inilah kondisi tersebut dikenal dengan *Baby blues syndrome (postpartum depression)* di dalam dunia media. Proses yang terjadi pada perempuan pasca melahirkan adalah *Baby Blues Syndrome* yang merupakan perubahan yang terjadi terhadap seorang ibu baik secara psikologi, fisik, emosional maupun sosial.⁷ Ibu saodah juga memberikan pendapat hal yang pernah beliau alami “*Ini adalah hal yang umum dan bukan sesuatu yang harus saya hadapi sendirian. Saya juga belajar pentingnya mencari dukungan, baik dari profesional maupun dari orang-orang di sekitar saya. Untuk ibu-ibu lain yang mungkin mengalami hal serupa, saya sarankan agar mereka tidak ragu untuk meminta bantuan dan berbicara tentang perasaan mereka. Mencari dukungan dan merawat diri sendiri adalah langkah penting untuk melalui masa transisi ini dengan lebih baik.*”⁸

⁵ Rani, Pernah Mengalami *Psikosis Postpartum*, Wawancara Langsung, (02 Agustus 2024 08.15).

⁶ Weny, *Gangguan Psikologis Pada Ibu Postpartum*, (Yogyakarta: Medika, 2016), 30.

⁷ Sandra Harianis, Nurul Indah Sari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Post Partum Blues”, *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, Vol. 6. No.1 (Januari, 2022), 208.

⁸ Saodah, Pernah Mengalami *Psikosis Postpartum*, Wawancara Langsung, (31 Juli 2024 08.15).

Penjelasan Ibu Saodah menggarisbawahi betapa pentingnya peran aktif suami dalam memberikan dukungan emosional dan praktis selama periode baby blues, serta bagaimana dukungan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu secara keseluruhan.

Baby blues syndrome secara luas merupakan salah satu gangguan yang menimbulkan kecemasan dan mengakibatkan perubahan emosi seorang wanita yang sedang mengandung dan setelah melahirkan yang terjadi pada masa kehamilan dan tiga hari pasca persalinan hingga satu tahun setelah persalinan⁹.

Kelainan psikologi ini merupakan perasaan sedih yang berlebihan, perasaan cemas, gelisah yang dapat mempengaruhi fisik. Akibat yang terjadi pada fisik seperti rasa lelah meski tidak melakukan kegiatan apapun, rasa panas dan dingin di area kaki, detakan jantung yang berdetak tidak terkendali, munculnya keringat dingin yang mengakibatkan gangguan terhadap jam tidur (*insomnia*) dan seorang ibu biasanya akan berhalusinasi. Ada beberapa jenis dari gangguan kesehatan jiwa terhadap ibu pasca melahirkan diantaranya adalah *Baby blues syndrome (Postpartum blues)*, *Postpartum depression* dan yang terakhir adalah *Postpartum Psychosis*. Ketiganya salingberhubungan dan berkaitan dengan terhadap kesehatan jiwa yang berdampak terhadap psikologi seorang ibu pasca melahirkan, dan sangat berdampak terhadap perilaku seorang ibu terhadap anaknya seperti memarahi anak secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya mental anak, berperilaku kasar hingga dapat melukai

⁹ Roza Aryani, Afriana, Faranita, "Faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues", *journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2022), 67.

fisik dari si anak. Kecemasan ibu *postpartum* dapat berdampak negatif pada bayi, jiwa ibu sendiri, dan hubungan perkawinan.¹⁰

Menurut sejumlah penelitian yang telah dilakukan, *postpartum blues* gejala depresi berat cenderung berkembang. Lebih dari 20% wanita yang menderita *postpartum blues* mengalami gejala depresi berat dalam tahun pertama melahirkan. Beberapa faktor yang memicu terjadinya *psikosis postpartum* pada ibu yang baru saja melahirkan yaitu antara lain karena adanya perubahan hormon pasca melahirkan yang sehingga menyebabkan perubahan emosional, kelelahan, pola tidur tidak teratur, dan bahkan karena kesulitan dengan peran barunya sebagai seorang ibu, selain itu juga adanya perubahan dari kurangnya perhatian suami sedangkan seorang istri atau ibu (ibu baru melahirkan) masih dalam kondisi yang amat sangat membutuhkan support dukungan penuh dari orang sekeliling keluarga, kerabat, teman dan bahkan peran suami itu sendiri.¹¹

Menguraikan dampak negatif dari ketidakhadiran emosional suami terhadap istri, serta memberikan saran praktis untuk meningkatkan dukungan dan memperbaiki hubungan dalam situasi yang serupa.¹² *Psikosis postpartum* rentan terjadi pada ibu pasca melahirkan anak pertama dimana hal tersebut biasanya terjadi di minggu pertama setelah melahirkan hingga sampai dalam 3 bulan pertama setelah melahirkan, gejalanya bisa bervariasi tetapi ciri khasnya

¹⁰ Aminah, Fatmawat, dan Gartika, "Hubungan Kejadian Postpartum Blues dengan Motivasi Ibu dalam Menyusui", *Jurnal Keperawatan Aisyiyah*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2019), 79.

¹¹ Nunung Kurniawati, Darwis, Wa Mina La Isa, "Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Kejadian Baby Blues", *Jurnal Ilmiah Dan Keperawatan*, Vol.1, No.2, (Mei 2020), 530.

¹² Hadi Tuasikal, "peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhshiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia" *justusi*, (Januari 2018), 43.

meliputi halusinasi (mendengar atau melihat hal yang tidak ada), delusi perubahan *mood* yang cepat dan ekstrem, kebingunga, kesulitan dalam berpikir dan berkonsentrasi dan perilaku yang tidak terduga atau tidak wajar.

Hal itu merupakan gejala serius yang memerlukan perhatian medis segera, pengobatan biasanya melibatkan terapi obat-obatan seperti antipsikotik dan seringkali memerlukan perawatan di rumah sakit untuk pantauan dan perawatan intensif. Setidaknya untuk para suami harus memahami kondisi istri yang baru saja melahirkan tersebut dan tidak menyepelekan hal-hal kecil yang terjadi pada istrinya dan patut diingatkan kembali perihal kewajiban suami kepada istri. Selain suami isteri juga terdapat keluarga yang dapat memahami perasaan seorang ibu yang baru melahirkan seperti orang tua, adik kakak bahkan mertua sekalipun. Namun yang terjadi di lapangan peran keluarga sudah banyak meyusut, karena posisinya jauh dari rumah kerabatnya masing-masing tidak seperti di padesaan yang ada tanean lanjeng yang dapat berkunjung setiap hari. Kurangnya perhatian dari keluarga terdekat juga memicu terjadinya *baby blues*. Seperti informasi dari nara sumber sampaikan Ibu Saodah dan Ibu Rani keduanya hanya keluarga kecil yang tinggal bersama suami dan anaknya jauh dari kerabat atau keluarganya. Sehingga segala kebutuhan usai melahirkan mereka kerjakan sendiri. Kunjungan dari keluarga pun cuma sekali pasca melahirkan. Dengan ini seorang ibu sangatlah butuh peran-peran keluarganya untuk mendampingi dirinya usai melahirkan.

Selain beberapa contoh yang benar terjadi dilapangan seperti ibu polwan yang membakar suaminya hingga tewas itu sudah contoh nyata yang sudah viral.

Sesuai kabar berita dari segala sosial media ibu polwan tersebut merasa kecewa atas perilaku suaminya yang mengahbiskan gaji untuk judi online sehingga istri tersebut amarahnya memuncak dan terjadilah cekcok sampai akhirnya suami tewas.¹³

Penting menyadari bahwa *psikosis postpartum* bukanlah hal yang umum dan mayoritas wanita yang baru melahirkan tidak mengalami ini, namun jika ada seseorang yang mengalami *psikosis postpartum*, penting untuk segera mendapatkan bantuan medis untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Hal ini berhubungan dengan kasus *psikosis postpartum* yang ada di kecamatan Pamekasan dalam penelitian ini pada pasangan suami istri yang awal mulanya setelah menikah rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja harmonis bahkan pada saat dalam keadaan hamilpun rumah tangganya aman namun menjadi perubahan terhadap istri setelah melahirkan. Seorang ibu menjadi rentan tidak stabil secara emosionalnya dan bahkan halusinasi, begitulah penyakit *psikosis postpartum* yang terjadi pada seorang ibu baru melahirkan yang mengalaminya sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian. Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis dan mengangkat judul **“PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI *PSIKOSIS POSPARTUM* PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PAMEKASAN”**

¹³ Bawole, Herlyanty Ya, And Toar Kr Palilingan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island Dalam Jaringan Internet1 Muktar 2.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban suami terhadap istri Yang Mengalami *Psikosis Pospartum* Di Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban suam terhadap istri Yang Mengalami *Psikosis Pospartum* Prespektif Hukum Keluarga Islam Di Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Mengalami *Psikosis Pospartum* Di Kecamatan Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Pemenuhan Kewajiban Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Mengalami *Psikosis Pospartum* Prespektif Hukum Keluarga Islam Di Kecamatan Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti bermanfaat yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teori maupun praktik. Secara universal penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan.

1. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pemenuhan kewajiban pasangan yang mengalami

psikosis postpartum dari perspektif hukum keluarga Islam. Dengan mengkaji kasus istri yang mengalami psikosis postpartum di Kecamatan Pamekasan, penelitian ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan psikologi klinis dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks gangguan kesehatan mental yang spesifik. Hal ini juga memperluas wawasan teori tentang interaksi antara kesehatan mental, kewajiban keluarga, dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para profesional hukum, konselor, dan tenaga medis dalam menangani kasus-kasus serupa di lapangan. Dengan memahami tantangan dan kebutuhan khusus yang dihadapi oleh pasangan yang mengalami *psikosis postpartum*, *intervensi* dan kebijakan dapat disesuaikan untuk memberikan dukungan yang lebih efektif dan sesuai dengan ajaran hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga dapat membantu keluarga, lembaga keagamaan, dan komunitas dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk mendukung individu dengan gangguan mental pascapersalinan, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak diakui dan dipenuhi dengan cara yang adil dan sesuai.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah “Pemenuhan Kewajiban Pasangan Dan Keluarga Yang Mengalami *Psikosis Postpartum* Prespektif Hukum Keluarga

Islam (Studi Kasus Pada Istri Yang Mengalami *Psikosis Postpartum* Di Kecamatan Pamekasan)”. Untuk menjelaskan tentang Variabel-Variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, diantaranya :

1. Hak dan Kewajiban suami

Hak dan kewajiban suami dalam keluarga mencakup berbagai aspek penting yang membentuk fondasi hubungan suami-istri. Beberapa hak suami termasuk hak untuk mengikuti istri, tetapi hanya dalam hal-hal yang sesuai dengan hukum dan agama. Suami juga berhak menerima perhatian dan perawatan dari istri, yang mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Selain itu, suami memiliki hak untuk mengelola harta keluarga, meskipun aturan ini dapat berbeda-beda menurut agama.¹⁴

Sebaliknya, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga mencakup memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, dan pendidikan. Suami juga bertanggung jawab.¹⁵

2. *Psikosis*

Psikosis merupakan gangguan mental yang parah yang ditandai oleh kehilangan kontak dengan realitas. Gejala *psikosis* bisa mencakup

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) 14.

¹⁵ Komedi Jakfar, *hukum keluarga islam*, (bandar lampung: Arjasa Pertama, 2020), 70.

halusinasi (melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada), delusi (keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan), dan gangguan berpikir. *Psikosis* bisa muncul dalam berbagai kondisi, termasuk gangguan mental seperti *skizofrenia*, gangguan bipolar, atau sebagai reaksi terhadap stres berat, seperti *psikosis postpartum* setelah melahirkan.

3. *Postpartum*

Istilah *postpartum* merujuk pada periode waktu setelah melahirkan. Biasanya, periode *postpartum* dianggap berlangsung selama enam minggu hingga enam bulan setelah persalinan. Selama periode ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional sebagai bagian dari pemulihan pasca-persalinan. Selain itu, masalah kesehatan mental seperti *psikosis postpartum* dapat muncul, yang ditandai dengan gangguan mental serius yang terjadi setelah melahirkan dan mempengaruhi kemampuan ibu untuk berfungsi dengan normal.